



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Mata Air, RT.06, Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Mata Air, RT.06, Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Register Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Januari 1980 di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- Yang menikahkan penghulu kampung;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah saksi I dan saksi II;
 - Maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke tiga orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agama Tanjung Redeb;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1980 di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mata Air, RT.06, Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);



- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Mata Air, RT.06, Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, pada tahun 1980;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarakah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Daeng Pasore Jalang dan Daeng Perau;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai (rukun) hingga sekarang;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1980 di Kampung Karang,

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.



Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Samir bin Petiri dan Norhayati binti Sarakah, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi pertama tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hingga tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi kedua menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi-saksi mengetahui selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.



308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II dan saksi kedua telah menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarakah dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Daeng Pasore Jalang dan Daeng Perau, serta Pemohon I telah memberikan mahar perkawinan kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100,00 (seratus ringgit);

Menimbang bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan petunjuk syar'i dalam Kitab Fathul Mu'in pada *bab ad da'waa wal bayyinaat*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدل ورضاها ان شرط بان كانت غيرمجبرة



Artinya : *"Dan untuk dakwaan (pengakuan) mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, jika untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan, sebagaimana wanita itu tidak dapat dipaksa";*

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1980 di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.



yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1980 di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1980 di Kampung Karang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.TR.



Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I.,
M.H.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 30 Juli 2018
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.